

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berbagai aspek kehidupan manusia telah menggunakan teknologi digital, salah satunya bidang pendidikan. Transformasi teknologi digital ini telah memberikan berbagai kemudahan dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam manajemen pendidikan (Sari, dkk 2024). Salah satu aspek penerapan teknologi dalam manajemen pendidikan adalah pengelolaan pendidik. Menurut Undang-Undang Guru dan dosen No. 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan pencapaian mutu pendidikan. Oleh sebab itu, guru juga perlu meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, kompetensi pendidik meliputi: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, 4) kompetensi profesi. Untuk dapat membuktikan keberhasilan perolehan kompetensi tersebut, terdapat dokumen legal yang disebut sertifikasi pendidik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023, Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik juga digunakan sebagai alat untuk menjamin dan membuktikan kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh guru sesuai dengan standar dan kualitas yang berlaku (Dewantara, 2024). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023, Tunjangan Profesi

adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Dalam Pasal 6 ayat 1, Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Pada ayat 2, Tunjangan Profesi diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7 ayat 1, pemberian Tunjangan profesi disalurkan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada ayat 2 Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan di Jawa Barat. Dalam proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memastikan data Guru ASN pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi Guru ASN Daerah. Setelah itu, barulah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan validasi dan penetapan penerima tunjangan.

Tabel 1.1
Guru ASN Bersertifikat Pendidik Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

NO	KABUPATEN/ KOTA	SLB	SMA	SMK	TOTAL
1	Kab. Bandung	223	857	488	1.568
2	Kab. Bandung Barat	59	559	251	869
3	Kab. Bekasi	13	1.123	474	1.610
4	Kab. Bogor	27	1.166	343	1.536
5	Kab. Ciamis	122	543	296	961
6	Kab. Cianjur	25	498	692	1.215
7	Kab. Cirebon	61	691	426	1.178

8	Kab. Garut	152	1.031	615	1.798
9	Kab. Indramayu	60	602	558	1.220
10	Kab. Karawang	33	695	458	1.186
11	Kab. Kuningan	79	639	452	1.170
12	Kab. Majalengka	57	589	504	1.150
13	Kab. Pangandaran	37	142	141	320
14	Kab. Purwakarta	51	399	355	805
15	Kab. Subang	57	554	353	964
16	Kab. Sukabumi	37	607	249	903
17	Kab. Sumedang	155	543	326	1.024
18	Kab. Tasikmalaya	85	538	385	1.008
19	Kota Bandung	214	1.128	981	2.323
20	Kota Banjar	40	131	217	388
21	Kota Bekasi	55	685	435	1.175
22	Kota Bogor	30	406	287	732
23	Kota Cimahi	75	273	224	572
24	Kota Cirebon	31	396	185	612
25	Kota Depok	20	418	154	592
26	Kota Sukabumi	15	232	217	464
27	Kota Tasikmalaya	63	478	302	843
TOTAL KESELURUHAN		1.886	15.923	10.368	28.177

Sumber: Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dari data pada tabel 1.1 dapat diketahui jumlah total keseluruhan guru yang memiliki sertifikat pendidik di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 28.177 guru. Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa guru di Kota Bandung memiliki sertifikat pendidik terbanyak dibandingkan Kab/Kota lain di Jawa Barat, yaitu sebanyak 2.323 guru yang terdiri dari 214 guru pada jenjang SLB, 1.128 guru dari jenjang SMA, dan 981 guru dari jenjang SMK. Tabel diatas dapat memberikan gambaran kontekstual yang jelas

mengenai skala dan kompleksitas pengelolaan tunjangan profesi guru di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dari tabel diatas terdapat gambaran mengenai seberapa luas distribusi guru yang menjadi sasaran tunjangan profesi. Hal tersebut karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yang berdampak pada jumlah guru ASN bersertifikat yang tersebar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.

Tabel 1. 2
Guru ASN Bersertifikat Pendidik Berdasarkan Jenjang Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat

NO	JENJANG	PNS	PPPK	JUMLAH
1	SLB	1.204	682	1.886
2	SMA	10.546	5.377	15.923
3	SMK	5.849	4.519	10.368
4	PENGAWAS	240	-	240
JUMLAH		17.839	10.578	28.417

Sumber: Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa berdasarkan jenjang, guru ASN pada jenjang SMA memiliki jumlah guru yang bersertifikat pendidik terbanyak dengan total 15.923 guru yang terdiri dari 10.546 guru berstatus PNS dan 5.377 guru berstatus PPPK. Dari data tersebut dapat dilihat juga bahwa setiap jenjang memiliki jumlah guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam otonominya hanya menangani jenjang pendidikan menengah, seperti SLB, SMA, SMK dan pengawas.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengelola tunjangan profesi guru dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Access*. *Microsoft Access* adalah salah satu alat pengelolaan *database* yang sederhana dan cukup familiar digunakan oleh banyak orang yang memiliki pengetahuan dasar tentang aplikasi *Microsoft Office*. Sistem ini memungkinkan pengolahan data guru

secara *offline*, di mana sekolah-sekolah dapat menginputkan dan menyimpan data guru bersertifikat yang berhak menerima tunjangan profesi. Pada sistem ini, proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara manual oleh pihak sekolah. Setiap data guru yang diajukan untuk menerima tunjangan profesi perlu diverifikasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran informasi yang diserahkan oleh masing-masing guru. Validasi ini dilakukan oleh petugas di sekolah dengan menggunakan *file database* di *Microsoft Access* yang disimpan secara terpisah di masing-masing sekolah.

Penggunaan aplikasi *Microsoft Access* dalam pengelolaan tunjangan profesi guru mempunyai kelebihan, seperti fleksibilitas operasionalnya karena tidak memerlukan jaringan internet dan mudah dalam penggunaannya. Akan tetapi, meskipun demikian terdapat kekurangan dengan penggunaan sistem ini, yaitu proses verifikasi dan validasi yang memakan waktu. Hal ini karena proses validasi data secara manual di tingkat sekolah mengharuskan petugas untuk memeriksa secara teliti setiap data guru dan dokumen yang dilampirkan, yang bisa memakan waktu sangat lama. Selain itu, tidak adanya sistem yang terintegrasi antara sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi mengarah pada ketidakefisienan dan kesulitan dalam koordinasi antar pihak terkait.

Dari data tersebut, pengusulan tunjangan profesi guru memerlukan infrastruktur yang mumpuni berupa sistem yang dapat mengelola data guru secara akurat dan tepat waktu. Mengingat banyaknya jumlah guru yang tersebar di berbagai daerah dan jenjang, maka pengelolaan data tunjangan harus dilakukan secara cermat. Oleh karena itu, sejak tahun 2017 proses validasi dan penetapan penerima tunjangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggunakan aplikasi yang telah terintegrasi dengan nama Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN).

Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) adalah aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbud yang berguna untuk mengelola proses pengusulan dan validasi data guru penerima tunjangan profesi. Selain itu, aplikasi ini menggunakan data pada dapodik yang telah divalidasi untuk memastikan Guru bersangkutan telah memenuhi kriteria penerima Tunjangan

Profesi sehingga ketika sudah memenuhi syarat dapat diterbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP). Sebelum Dinas Pendidikan memberikan persetujuan validasi data Guru, Puslapdik melakukan sinkronisasi data Guru ASN Daerah antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) pada Kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Sinkronisasi Data dan Jadwal Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Sinkronisasi Data	Jadwal Pembayaran
31 Maret	Pembayaran Triwulan I mulai Bulan April
30 Juni	Pembayaran Triwulan II mulai Bulan Juli
30 September	Pembayaran Triwulan III mulai Bulan Oktober
31 Oktober	Pembayaran Triwulan IV mulai Bulan November

Sumber: Permendikbud No. 45 Tahun 2023

Ketika proses validasi telah dilakukan, selanjutnya Dinas Pendidikan memberikan persetujuan pengusulan hasil validasi data Guru ASN Daerah dalam bentuk ajuan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) ke Puslapdik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN). Setelah mendapat persetujuan dari hasil validasi data Guru ASN Daerah, selanjutnya Puslapdik akan menetapkan penerima Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah untuk setiap semester melalui Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN). Guru ASN Daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah akan tampil dalam aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran yang disediakan Kemendikbud.

Penggunaan aplikasi SIMTUN bertujuan untuk memudahkan pihak-pihak terkait, seperti Puslapdik, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Jenderal GTK dalam melakukan pengelolaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru yang terintegrasi oleh sistem. Sehingga ketika suatu sub sistem bermasalah atau terhambat maka akan memengaruhi sub sistem yang lainnya. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, ditemui bahwa telah

terjadi kendala selama proses pengusulan. Kendala yang terjadi adalah keterlambatan oleh operator sekolah ketika menginput data jumlah jam mengajar guru yang kurang dari 24 JP. Hal ini mengakibatkan guru tidak sesuai dengan aturan yang mengharuskan guru memiliki jumlah jam mengajar sebanyak 24 JP.



Gambar 1. 1
Data Tampilan Belum Verval Ijazah
Sumber: Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1 menunjukkan adanya kendala dalam pengusulan tunjangan profesi guru. Tampilan pada sistem diatas menunjukkan adanya keterlambatan ajuan verifikasi dan validasi ijazah oleh guru sehingga syarat yang harus dipenuhi belum lengkap. Sedangkan setelah verifikasi dan validasi dilakukan hasil verval baru dapat digunakan sebagai data referensi validasi tunjangan profesi guru setelah 1-2 minggu dari proses verifikasi yang dinyatakan valid. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa jika terdapat data yang tidak sesuai dan tidak lengkap maka sistem tidak dapat memproses tahapan selanjutnya. Jika guru masih belum mengajukan, maka proses verifikasi dan validasi akan terhambat sehingga memengaruhi tahapan selanjutnya. Kesesuaian data pada berkas yang di verifikasi akan menentukan kelayakan dan pemenuhan syarat sebagai penerima tunjangan profesi guru.

BKN UPDATE DATA ASN
Terk. data terbaru dari server BKN

IDENTITAS :
 Nama: HANI HANDAYANI
 Kelamin: F (Perempuan)
 N.I.K.: 198304052023212027
 N.L.K.: 3203014504830008
 Tempat Lahir: CIANJUR
 Tanggal Lahir: 05-04-1983

INSTANSI :
 Induk: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
 Kerja: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
 Aktif: SMKN 1 CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

STATUS KEAKTIFAN :
 Status: PPPK AKTIF
 TMT PNS/PPPK: 01-06-2023
 TMT CPNS: 01-06-2023

JABATAN :
 Jenis Jabatan: Jabatan Pelaksana
 Nama Jabatan: AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN
 LEMBAGA
 Golongan/Ruang: IX
 T.M.T: 01-06-2023
 Masa Kerja: 0 Tahun 0 Bulan

PENDIDIKAN :
 Pendidikan Terakhir: S-1/Sarjana
 Nama Pendidikan: S-1 AKUNTANSI
 Tanggal/Tahun Lulus: 13-12-2006

UPDATE DATA :
 Tanggal Update: 2024-10-14

Data instansi dan jabatan diambil dari data kepegawaian yang didapat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jika ada ketidaksesuaian data, lakukan langkah sebagai berikut:

- Masuk ke aplikasi MYSAPK versi android jika belum instal bisa di download di playstore
- Periksa data yang ada di aplikasi MYSAPK, jika belum sesuai silahkan hubungi BKN sesuai kewenangannya
- Syncronkan data kepegawaian dengan data pada server BKN
- Jika data di MYSAPK sudah sesuai dengan data sebenarnya, lakukan update data BKN pada server GTK dengan [klik tombol ini](#)
- Jika hasil tarian data dari server BKN masih belum sesuai dengan data MYSAPK, tunggu beberapa hari lalu ulangi proses update tersebut

Gambar 1. 2

Ketidakesuaian Data di Dapodik dan BKN

Sumber: Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Hambatan lainnya yang ditemui adalah ketika terdapat pergantian operator sekolah yang baru untuk mengelola data guru yang menerima tunjangan. Karena operator sekolah yang baru belum mengetahui proses memasukkan data yang sesuai, maka terjadi kesalahan input total nominal gaji pokok guru yang telah naik jabatan karena belum *update* data terbaru. Hal ini terjadi di Triwulan I dan III yang menyebabkan ketidaksesuaian data di Dapodik dan BKN seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2. Menurut Permendikbud No. 45 Tahun 2023 jika terdapat perbedaan data untuk gaji pokok yang tertera dengan kondisi yang dimiliki oleh Guru ASN Daerah, maka Guru ASN Daerah yang bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang *input* dan/atau Pembaruan Data Guru ASN Daerah Validasi dan Penetapan Penerima Tunjangan Pembayaran Tunjangan Tunjangan diterima Guru dan masa kerja pada Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Penelitian ini didasari oleh adanya gap dalam penelitian sebelumnya. Menurut penelitian Quatra, dkk (2024) bahwa dalam penyaluran tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota. Selain itu, Penelitian ini berfokus pada sistem pembayaran yang dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembayaran (SIMBAR) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mubarak & Warjio (2019) bahwa implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai belum berjalan optimal. Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat *research gap* dari perspektif kebijakan dan sistem informasi manajemen yang digunakan. Akan tetapi, fokus dari implementasi kebijakan dan penerapan sistem adalah untuk pengelolaan tunjangan profesi guru.

Berbagai kendala dan hambatan yang telah peneliti uraikan diatas merupakan fenomena yang sebenarnya terjadi dan tentunya berdampak pada proses verifikasi, validasi, dan pengusulan Tunjangan Profesi Guru yang dilakukan oleh Puslapdik dan Dinas Pendidikan. Terhambatnya *input* di awal akan memengaruhi proses dan output dari sistem tersebut. Selain itu, berbagai fenomena yang terjadi membuktikan pengelolaan tunjangan profesi guru yang masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana SIMTUN dapat dioptimalkan dalam pengelolaan tunjangan profesi, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses transformasi digital di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Hal ini penting untuk mengelola tunjangan profesi guru yang tertib efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kepatutan di sektor pendidikan. Selain itu, penyaluran tunjangan profesi guru dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas guru. Jika kualitas guru sudah meningkat lebih baik, maka tentunya akan memberikan sumbangsih yang besar bagi peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menjadikan fenomena tersebut sebagai landasan awal untuk menganalisis lebih dalam terkait implementasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) dalam

pengusulan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian

**“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DALAM PENGELOLAAN TUNJANGAN PROFESI GURU”.**

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Batasan Masalah

a. Batasan Konseptual

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang bertujuan supaya lebih terarah dan lebih mudah dalam mencapai tujuan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengusulan tunjangan profesi guru melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.

b. Batasan Kontekstual

Penelitian ini dilakukan terhadap ketua bidang dan pegawai bidang Guru dan Tenaga Kependidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transformasi digital dalam pengelolaan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam sistem pengelolaan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengetahui dan memperoleh gambaran secara jelas mengenai transformasi digital pengelolaan tunjangan profesi guru melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan proses transformasi digital dalam pengelolaan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- b. Mengetahui implementasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- c. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan serta sistem informasi manajemen di sektor pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait implementasi sistem informasi manajemen tunjangan serta memberikan wawasan baru tentang transformasi digital dapat meningkatkan efektivitas dalam pengusulan tunjangan profesi guru.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dasar bagi pembuat kebijakan di Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen serta saran perbaikan dalam pengusulan tunjangan profesi guru.
- b. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pola pikir dalam mengimplementasikan ilmu administrasi pendidikan khususnya terkait implementasi sistem informasi manajemen dan pengusulan tunjangan profesi guru.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi guna memperluas wawasan pembaca dalam memahami penggunaan sistem informasi manajemen dalam proses pengusulan tunjangan profesi guru.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur skripsi ini mengikuti format penulisan yang ditetapkan dalam Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024.

Pada BAB I didalamnya memuat penjelasan lengkap tentang latar belakang, tujuan, dan struktur penelitian, penulis menjelaskan secara rinci mengenai pentingnya penelitian ini.

Pada BAB II mengandung tinjauan pustaka yang mendalam, yang menyajikan dasar teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang diteliti. Bagian ini penting untuk memberikan kerangka berpikir yang kuat bagi penelitian.

Pada BAB III menguraikan secara rinci metode penelitian kualitatif yang diterapkan pada penelitian ini. Didalamnya mencakup desain penelitian, kodefikasi responden/narasumber, instrumen penelitian, pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang sesuai.

Pada BAB IV terdiri atas dua elemen esensial, yakni temuan-temuan penelitian dan analisis terhadap data yang dikumpulkan, dan inti dari penelitian di mana hasil pengolahan data yang diperoleh dan disajikan secara detail. Analisis mendalam terhadap data ini kemudian dilakukan untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pada BAB V berisi rangkuman kesimpulan, yang menyajikan ringkasan temuan penelitian, implikasi dari hasil penelitian tersebut, serta rekomendasi yang diajukan oleh peneliti berdasarkan analisis data.